



BUPATI MALANG



WAKIL BUPATI MALANG

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2010**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Malang yang saya hormati dan saya cintai; Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2010; bersama ini disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2010. Yang merupakan perwujudan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825).
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 – 2010.
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010.

B. Gambaran Umum Daerah

I. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara $112^{\circ}17'10,90''$ – $112^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ – $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah $3.534,86 \text{ km}^2$ atau 353.486 ha terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 Kecamatan 12 kelurahan, 378 desa, 3.185 Rukun Warga (RW) dan 14.667 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan. dan terletak antara 0–2000 m dari permukaan laut.

Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 Meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang: G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m),

G. Panderman (2.040 m), G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G. Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G. Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengalir lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai Brantas sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan.

2. Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Malang menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang adalah sebesar 2.725.191 jiwa. Sedangkan menurut BPS tahun 2010 sebesar 2.446.218 jiwa, terdiri dari 713.819 Kepala Keluarga (KK) apabila dilihat dari pendidikan Kepala Keluarga sebanyak 161.702 KK atau 22,73% tidak tamat Sekolah Dasar; 408.295 KK atau 57,2% tamat SD-SLTP; 115.753 KK atau 16,2% tamat SLTA; 28.069 KK atau 3,9% tamat Akademi/PT. Perbedaan perhitungan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan BPS disebabkan pendekatan metode penghitungan yang berbeda.

3. Kondisi Ekonomi Daerah

Secara regional, Kabupaten Malang merupakan salah satu Satuan Wilayah Pengembangan VI di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan jasa serta pertambangan dan industri. Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan yang memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan misalnya seperti pendirian kawasan industri gula milik masyarakat, sub terminal agribisnis, kawasan industri pengolahan perkebunan. Potensi peternakan di Wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya sesuai di seluruh wilayah kabupaten adalah sapi potong, kambing, sedangkan sapi perah pengembangannya sangat sesuai pada daerah berbukit atau pegunungan dengan suhu yang relatif rendah. Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil, serta memiliki bendungan (Selorejo, Karangates, Sengguruh, Lahor dan Kaligenteng. Disamping itu potensi perikanan laut yang sangat besar adalah Pelabuhan Nusantara Sendangbiru. Sedangkan potensi

pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu dengan jenis emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piroplit dan fosfat, namun perlu kajian lebih lanjut. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Semangat pembangunan Kabupaten Malang yang tercantum dalam sesanti yang telah diciptakan oleh pendahulu Kabupaten Malang yaitu **SATATA GAMA KARTA RAHARJA**. Yang berarti masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang disertai dasar kesucian yang langgeng, oleh karena itu tujuan pembangunan Kabupaten Malang pada setiap periode pemerintahan mengacu pada tujuan luhur tersebut. Untuk periode pembangunan 2006–2010 dengan memperhatikan tujuan luhur tersebut Visi Kabupaten Malang “**Terwujudnya Masyarakat Yang Agamis, Demokratis dan Sejahtera**”. Dengan **Misi** : a) Mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya; b) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM; c) Mewujudkan peningkatan pelayanan publik; d) Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur; e) Mewujudkan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan; f) Mewujudkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; g) Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan **Tema pembangunan tahun 2010** adalah Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, tema pembangunan adalah **Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Pelayanan Publik** dengan prioritas a) Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur; b) Peningkatan Pelayanan Publik dan Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah; c) Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan; d) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; e) Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik dan Penegakan Hukum Serta Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ; f) Peningkatan Kesalehan Sosial dalam Beragama dan Sosial Budaya; h) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan penataan ruang.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan melalui 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 2 sekretariat (Setda dan Set DPRD), 19 Dinas, 17 Badan/Kantor, 33 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 378 Desa yang terpadu bersama sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

I. Urusan Wajib

a. Pendidikan

Urusan pendidikan dilaksanakan dengan program : 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2). Program Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun; 3). Program Pendidikan Menengah; 4). Program Pendidikan Non Formal; 5). Program Pendidikan Luar Biasa; 6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 8). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan dengan program : 1). Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 2). Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 3). Program Pengawasan Obat dan Makanan; 4). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; 5). Program Pengawasan Obat dan Makanan; 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 7). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 8). Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 9). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 10). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/ Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya; 11). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata; 12). Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata; 13). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau.

c. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum dilaksanakan dengan program : 1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2). Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong; 3). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 4). Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; 5). Program Pengelolaan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan; 6). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 7). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

8). Program Pembagunan Infrastruktur Perdesaan; 9). Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; 10). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 11). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; 12). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 13). Program Pengendalian Banjir; 14). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 15). Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong; 16). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

d. Perumahan

Urusan perumahan dilaksanakan dengan program : 1). Program Pengembangan perumahan; 2). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; 3). Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

e. Panataan Ruang

Urusan penataan ruang dilaksanakan dengan program : 1). Program Perencanaan Tata Ruang; 2). Program Pemanfaatan Ruang; 3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

f. Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan program : 1). Program Pengembangan Data/Informasi; 2). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 3). Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; 4). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5). Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 6). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 7). Program Perencanaan Sosial Budaya; 8). Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah.

g. Perhubungan

Urusan perhubungan dilaksanakan dengan program : 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 5). Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; 6). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

h. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2). Program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 5). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau.

i. Kepegawaian

Urusan kepegawaian dilaksanakan dengan program: 1). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 2). Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan dengan program: 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 3). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan dengan program : 1). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 2). Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; 3). Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 4). Program Keluarga Berencana; 5). Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 6). Program pelayanan kontrasepsi.

m. Sosial

Urusan sosial dilaksanakan dengan program : 1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 4). Program Pembinaan Anak Terlantar; 5). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma; 6). Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 7). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); 8). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

n. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan program : 1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2). Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan dengan program : 1). Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif; 2). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah; 3). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

p. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal dilaksanakan dengan program : 1). Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 2). Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi.

q. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan program : Program Pengembangan Nilai Budaya; 2). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3). Program Keragaman Budaya.

r. Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan dengan program : Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 2). Program peningkatan peran serta kepemudaan; 3). Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecapakan Hidup Pemuda; 4). Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; 5). Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga; 6). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal; 3). Program Pendidikan Politik Masyarakat; 4). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 5). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

- t. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 2). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 5). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH; 6). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 7). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 8). Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 9). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; 10). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 11). Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

- u. Ketahanan Pangan

Urusan ketahanan pangan dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).

- v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

- w. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah.

- x. Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informal; 2). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 3). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah.

y. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

2. Urusan Pilihan

a. Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2). Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; 3). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan; 4). Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; 5). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 6). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

b. Kehutanan

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3). Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan; 4). Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan; 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

d. Pariwisata

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata; 2). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3). Program Pengembangan Kemitraan.

e. Kelautan dan Perikanan

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; 2). Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut; 3). Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut; 4). Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 5). Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 6). Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; 7). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

f. Perdagangan

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan; 2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

g. Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial; 2). Program pembinaan industri rokok dan tembakau.

h. Transmigrasi

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; 2). Program Transmigrasi lokal.

IV. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas Dekonsentrasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh

pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Instansi pemberi tugas pembantuan di Kabupaten Malang terdiri dari: Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pertanian; Departemen Kelautan dan Perikanan. Dengan Program dan Kegiatan : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Pengembangan Agribisnis; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Pengembangan Agribisnis; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan; Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya.

V. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Pelaksanaan program kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 antara lain :

- a) Pemanfaatan Pangkalan TNI-AU Abdul Rahman Saleh untuk penerbangan sipil komersial ;
- b) Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang dalam rangka Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur ;
- c) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang dalam rangka Pemanfaatan Sumber Mata Air Sumbersari Desa Tawangargo dan Sumber air Karangon Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ;
- d) Pemanfaatan mata air sumber Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;
- e) Pemanfaatan Gapura Selamat Datang di Wilayah Perbatasan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang ;
- f) Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang ;
- g) Penyediaan sarana transportasi berupa trayek angkutan ;
- h) Pengelolaan Bandara Udara Abdul Rachman Saleh Malang ;

- i) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) di Jawa Timur ;
- j) Kesepakatan bersama antara Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang kerjasama Pembangunan Daerah ;
- k) Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Malang tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang ;
- l) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) ;
- m) Kerjasama Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang tentang Kerjasama bidang PU Prasarana Jaringan JLS Jawa Timur ;
- n) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang penyelenggaraan transmigrasi dilokasi Mahalona SP.2 Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan ;
- o) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ;
- p) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Meratak Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ;
- q) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di UPT Fida SP.6 Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Selatan ;
- r) Perjanjian Kerjasama antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya dengan Bupati Malang tentang Pelaksanaan operasionalisasi kebijakan pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Malang.

Sedangkan Kerjasama Kabupaten Malang Dengan Pihak Ketiga dalam tahun 2010 antara lain: Valor CO. Ltd. Jepang ; PT. Mobile-8 TELECOM; PT. Natrindo Telepon Seluler (EXIS); Badan Tenaga Nuklir Nasional; BPKP Jawa Timur; BPD

Jatim; Yayasan Kendedes Malang; Universitas Islam Malang; Politeknik Negeri Malang; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur; Kementerian Pendidikan Nasional; dengan Bidang Kerjasama, yaitu Bidang Komunikasi dan Informatika ; Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota ; Penanaman Modal Valor CO. Ltd. di Kabupaten Malang; Sewa menyewa gedung milik Pemerintah Kabupaten Malang di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari ; Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian dan Pembangunan Pertanian di Wilayah Kabupaten Malang ; Perjanjian sewa menyewa PT. Mobile-8 TELECOM dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang ; Perjanjian sewa menyewa PT. Natrindo Telepon Seluler (EXIS) dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang.

B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; serta agama. Dalam penyelenggaraan keenam urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

a. Bidang Pertahanan dan Keamanan

- 1) Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) imbangan di Kabupaten Malang pada tahun 2010;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan Kodim 0818 Malang, Polres Malang dalam pengamanan dan pengendalian unjuk rasa di lingkungan Pendopo Kabupaten Malang dilaksanakan melalui operasi-operasi penertiban di lapangan baik yang menyangkut masalah pelanggaran pemakaian tanah sepadan sampai sepadan jalan yang bukan peruntukannya maupun kegiatan patroli secara terjadwal ;
- 3) Pelaksanaan koordinasi peningkatan kerjasama dengan Kodim 0818 Malang dan Polres Malang dalam teknik pencegahan kejahatan di wilayah Kabupaten Malang ;

- 4) Pelaksanaan koordinasi peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa bersama Polres Malang di wilayah Kabupaten Malang dalam bentuk rapat koordinasi dan pelatihan terhadap aparat dalam menangani permasalahan/ gangguan yang terjadi (konflik berbasis sara, anarkis, separatisme) ;
 - 5) Perwujudan kemanunggalan TNI - Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan antara lain : a) Peringatan Hari Mananam Pohon Indonesia; b) Gerakan Perempuan Tanam dan pelihara pohon pada tanggal 1 Desember 2010; c) Pelaksanaan TNI Manunggal KB yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali untuk meningkatkan kesertaan ber-KB dalam memenuhi Program Penyuluhan Permintaan Masyarakat (PPM).
 - 6) Sebagai tindak lanjut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Malang, telah dibentuk satu wadah koordinasi sebagai upaya penanganan penyalahgunaan Narkoba..
 - 7) Sosialisasi dan promosi informasi tentang pencegahan, penularan IMS, HIV/AIDS, sosialisasi pemakaian kondom serta mengajak masyarakat dilingkungan lokalisasi (tokoh masyarakat, pengurus lokasi dan para pelanggan) untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
- b. Bidang Yustisi
- 1) Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) tahun 2004–2010.
 - 2) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2010 dimaksudkan untuk memperkuat budaya penghormatan Hak Asasi manusia yang akhirnya akan memperkuat sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur.
- c. Bidang Moneter dan Fiskal Nasional
- Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah selama tahun 2010 antara lain :
- 1) Sarasehan Koperasi dan UKM yang bertujuan meningkatkan daya saing koperasi serta memberikan motivasi untuk mencari pemecahan bagi koperasi dan UKM dalam menghadapi dinamika perubahan global;

- 2) UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka dilakukan perubahan status UPTD tersebut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bertahap;
- 3) Penyerahan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) oleh Menteri Pertanian kepada Gapoktan;
- 4) Seminar One Village One Product (OVOP) dengan tema Membangun Pemahaman tentang OVOP dan Penerapannya di Indonesia ;
- 5) Wawancara Media Bisnis Indonesia, dengan materi keberhasilan Kabupaten Malang dalam Pembinaan Koperasi dan UMKM (Kerjasama Bisnis Indonesia dengan Departemen Koperasi) ;
- 6) Partisipasi Pemerintah melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat (PPKM), dan Program Nasional Pemberdayaan Manusia Mandiri Perdesaan/Perkotaan (PNPM-MP).

d. Bidang Agama

Pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur Pemerintah Daerah maupun Departemen Agama selaku pemangku kewenangan bidang agama , antara lain :

- 1) Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara;
- 2) Pemberian bantuan kepada anak yatim yang tergabung dalam panti asuhan, bantuan pembangunan masjid, mushala, gereja, pura, wihara, ponpes, TPQ/TPA dan penyerahan surat tanda bukti waqaf ;
- 3) Penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang di beberapa wilayah di Kabupaten Malang berupa paket sembako yang diberikan pada dua kali pada bulan Ramadhan, korban bencana puting beliung di Kecamatan Wagir dan plesterisasi untuk rumah yang lantainya masih tanah liat pada keluarga yang tidak mampu di Kecamatan Donomulyo;
- 4) Perhitungan Rukyat Hilal (Hisab Rukyat) dalam penentuan I Ramadhan, I Syawal dan I Dzulhijah di helipad Radar 221 Ngliyep Kecamatan Donomulyo ;
- 5) Kegiatan Manasik Calon Jamaah Haji Kabupaten Malang Tahun 1431 H/ 2010 M dengan pembinaan manasik haji yang dilaksanakan secara berkelompok di seluruh wilayah Kecamatan se Kabupaten Malang;

- 6) Pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Kecamatan.

C. Pembinaan Batas Wilayah

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kabupaten Malang, pada Tahun Anggaran 2010 pada Bagian Tata Pemerintahan Umum telah dialokasikan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar. Fokus kegiatan yang dilakukan adalah terlaksananya koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertetangga/berbatasan. Kegiatan koordinasi dimaksud dilaksanakan dalam rangka peninjauan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang didampingi oleh instansi terkait dan tokoh masyarakat, guna memastikan keberadaan dan kebenaran letak dan titik pilar batas antar daerah utamanya pada Tugu Batas Nomor 21 yang terletak di pertigaan Jemplang, Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo yang berbatasan dengan Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Peninjauan dimaksud dilakukan mengingat terdapat protes dari masyarakat adat setempat karena berdasarkan keterangan dari masyarakat adat tengger batas antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo berada di lokasi padang savana.

Disamping itu, kegiatan koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, utamanya pada Tugu Batas Nomor 50 dan Nomor 54. Koordinasi juga dilakukan pada Kabupaten/ Kota lainnya, guna mendapatkan kepastian tentang ada tidaknya protes dan keberatan, baik dari masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan terkait letak dan titik tugu dan pilar batas antar daerah yang telah dipasang.

Lebih lanjut, kegiatan koordinasi juga dilaksanakan ke Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dan persiapan dalam rangka penandatanganan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan untuk dilakukan verifikasi dan pengesahan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan suatu ketetapan dan kepastian hukum tentang batas daerah yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Malang.

D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Munculnya berbagai bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang secara umum telah dilakukan langkah-langkah strategis secara swadaya antara unsur-unsur Muspika bersama dengan masyarakat setempat dengan mengadakan gerakan kerja bakti membersihkan genangan lumpur di jalan raya untuk kelancaran lalu lintas, membersihkan reruntuhan terhadap rumah korban dan menempatkan karung plastik yang diisi dengan tanah untuk menahan tebing yang longsor serta dilakukan pembangunan-pembangunan jembatan darurat serta diupayakan membangun atau memperbaiki plengsengan yang rusak.

Disamping itu, dalam rangka antisipasi timbulnya kerugian baik materiil maupun jiwa, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melakukan monitoring wilayah dengan prioritas pada daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana alam.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Malang telah memprogramkan antisipasi bencana dalam kegiatan : a) Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana; b) Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana; c) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. Selain itu untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatnya absorpsi gas CO₂, SO₂ dan polutan lainnya, mencegah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi genetik tanaman hutan. Dapat dilakukan kegiatan antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pelestarian sumber air, pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya, langkah-langkah yang direncanakan dalam usulan kegiatan pengelolaan bencana alam di Kabupaten Malang disampaikan dalam kerangka program yang meliputi: Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan bencana; Workshop antara masyarakat dan mitra lokal untuk membangun jaringan kerja terkait dengan bencana; Identifikasi *stakeholder* potensial dalam pengelolaan bencana; Pembentukan *working group* tingkat kabupaten; Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana; Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengelolaan

bencana; Pertemuan masyarakat untuk sosialisasi program dan membangun komitmen; Pelatihan Pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat kepada masyarakat; Pembentukan Organisasi atau Kelompok Masyarakat Peduli Bencana; *risk assessment* dan simulasi; Pembuatan Proposal Kegiatan oleh Masyarakat; Menyelenggarakan training advokasi bagi masyarakat; Identifikasi kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemerintah dan lembaga internasional; Program tindak lanjut untuk advokasi.

E. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Khusus di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi Sekitar Bandar Udara, Sekitar Kawasan Militer, Sekitar Gudang Amunisi dan Kawasan Pelabuhan.

a. Kawasan Sekitar Bandar Udara

Sejak tahun 2006, Bandar Udara Abdul Rahman Saleh juga telah dipergunakan untuk penerbangan sipil yang melayani rute penerbangan komersial Malang – Jakarta. Adapun optimasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan kawasan bebas seluas 3 km dari runway dan radius di sekitar bandar udara sejauh 2 km agar bebas dari kawasan terbangun dan permukiman. Kawasan sekitar Bandara Udara Abdul Rahman Saleh peningkatan kondisi landasan pacu berupa pemanjangan landasan pacu sebesar 300-500 m.

b. Kawasan Militer

Dalam penerapannya, kawasan di sekitar kompleks militer dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*. Adapun wilayah yang terdapat kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang, Kecamatan Karangploso. Sedangkan pada areal latihan militer terletak di Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagak dan Donomulyo. Kawasan militer di Kabupaten Malang terdapat di Kecamatan Singosari, Kecamatan Jabung, Kecamatan Lawang, Kecamatan Pagak, dan Kecamatan Bantur. Namun yang ditetapkan sebagai kawasan strategis militer adalah Kecamatan Singosari dan Kecamatan Jabung, sehingga pengembangan untuk kawasan militer diarahkan pada 2 kecamatan tersebut.

c. Sekitar Gudang Amunisi

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT. Pindad, mengingat kawasan ini sangat rawan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa disamping kiri-kanan (sekeliling) dengan jari-jari 1,6 Km, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun dikendalikan dan dibatasi secara ketat.

d. Kawasan Pelabuhan

Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus sebagai kota nelayan, kondisi ini mengakibatkan peningkatan kegiatan sekitar pelabuhan. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan hutan memerlukan adanya pengendalian / arahan aktivitas pelabuhan serta pada kawasan sekitarnya agar pengembangannya tidak mengganggu/mengancam, kelestarian hutan maupun suaka alam Pulau Sempu.

Letak strategis dan daya tarik wilayah pantai Sendangbiru menjadi salah satu pilar pengungkit perekonomian khususnya bagi kawasan Malang Selatan. Sebagai salah satu pengungkit ekonomi bagian Malang Selatan, kawasan Sendangbiru akan dikembangkan menjadi kawasan khusus tertentu dengan focus kegiatan pada pengembangan pelabuhan perikanan nasional, pelabuhan samudra serta kawasan industri wilayah selatan.

Disamping itu, sesuai dengan prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Malang berdasarkan RTRW Kabupaten Malang, terdapat beberapa kawasan tertentu yang akan dipacu dan dipercepat pengembangannya, antara lain:

- a. Kawasan Agropolitan Poncokusumo; Salah satu sektor potensial yang akan terus dikembangkan di Kabupaten Malang adalah melalui Kawasan agropolitan. Di Kabupaten Malang kawasan agropolitan diarahkan pada dua pusat yaitu Poncokusumo dan Pujon yang sudah didukung dengan rencana pengembangan agribisnis, pengembangan sistem transportasi, pengembangan fasilitas dan utilitas penunjang serta pengembangan pariwisata.
- b. Kawasan Industri; Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Malang akan dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lokasi industri yang telah berkembang dan home industry. Kawasan industri yang dikembangkan akan dipusatkan pada dua lokasi yakni di Kecamatan Jabung dengan luas sekitar 200 Ha dan sendang biru dengan luas total 4000 Ha yang menyatu dengan kawasan perkotaan dan kawasan pelabuhan.
- c. Kawasan Pariwisata yang ditetapkan pada tiap-tiap obyek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Malang.
- d. Pengembangan Malang Metropolitan; difokuskan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan meliputi Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Lawang, dan Perkotaan Tumpang. Kawasan *hinterland* pendukung Malang Metropolitan meliputi kawasan Perkotaan Pakis, Singosari, Bululawang, Pakisaji, Wagir, Dau, Tajinan, Poncokusumo, Wajak, dan Gondanglegi.
- e. Kawasan Strategis Sosio-kultural; Merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu kawasan sekitar candi, Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah

dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian.

Rencana pengembangan kawasan sosio kultural sekitar candi yaitu berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian candi dan benda-benda bersejarah yang ada didalamnya. Zona kawasan sekitar candi terbagi atas 4 zona yaitu Kawasan Inti (bangunan candi) yang tidak boleh dibangun; Buffer Zone berupa taman bunga, pagar tanaman/ pepohonan yang berfungsi meredam kebisingan dan aktivitas tinggi di sekitarnya yang dapat merusak; ruang radius (bidang transisi) yaitu kawasan peralihan dengan kegiatan luar yang lebih tinggi intensitasnya; serta pengembangan kawasan sekitar candi untuk menunjang kegiatan pariwisata dan perekonomian, dapat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang menjual hasil industri kerajinan, cinderamata dan makanan khas Kabupaten Malang dan berbagai bentuk pengembangan lainnya.

f. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup;

Kawasan yang dikembangkan untuk pengamanan dan melindungi tempat serta ruang disekitarnya yang difungsikan untuk penyelamatan lingkungan hidup beserta flora dan fauna dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung. Kawasan tersebut adalah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Tahura Gubernur Suryo. Kawasan ini juga digunakan sebagai kawasan wisata pendakian, camping, petualang, ataupun pengamatan bunga dan burung, juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian flora dan fauna.

F. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Terkait dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan SARA, juga tidak terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Namun kewaspadaan akan hal tersebut tetap menjadi perhatian utama, dengan mengaktifkan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka antisipasi dan pencegahan timbulnya kejadian gangguan keamanan termasuk semakin meningkatkan efektifitas peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap beberapa peraturan perundangan, utamanya terkait dengan beberapa peraturan yang berpotensi menimbulkan gangguan/konflik ;

- b. Melakukan kegiatan patroli wilayah secara rutin sebagai langkah deteksi dini maupun pencegahan dini pada masing-masing wilayah kecamatan ;
- c. Memaksimalkan fungsi koordinasi dengan Kecamatan melalui pengiriman situasi ketentraman dan ketertiban umum maupun laporan pelanggaran peraturan daerah setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

VI. CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB -ADHB) tahun 2010 mencapai sebesar Rp. 31.573.866.000.000,- dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 12.981.500,-. Kontribusi sektoral : sektor pertanian 28,26%, pertambangan dan penggalan 2,32%, industri pengolahan 20,62%, listrik dan air bersih 1,87%, bangunan 2,07%, perdagangan, hotel dan restoran 23,65%, pengangkutan dan komunikasi 4,47%, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 3,90% dan jasa-jasa 12,84%.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27%; sebagai daerah pertanian yang didominasi oleh pertanian rakyat yang pada umumnya masih menghasilkan produk primer maka pertumbuhan tersebut sudah cukup baik dan karena dihasilkan oleh para petani maka distribusinya akan lebih merata hingga ke pedesaan yang jumlahnya 378 desa dari 390 desa/kelurahan atau 97% dari wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah pedesaan.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh mencapai 70,3 yang terdiri dari indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli. Sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 13,6% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,55%.

VII. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang tahun 2010 dapat disampaikan sebagai berikut :

Pertama; Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur ; keberhasilannya ditunjukkan dengan: meningkatnya pertumbuhan ekonomi; secara gradual menggeser peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang menunjukkan semakin menguatnya struktur perekonomian; semakin meningkatnya pertumbuhan investasi; semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; semakin meningkatnya jumlah dan mutu jalan/jembatan baik jalan kabupaten maupun jalan desa, irigasi dan fungsi sungai serta sarana dan prasarana permukiman termasuk gedung-gedung pemerintah dan infrastruktur strategis seperti Bandara Abd. Rahman Saleh, Jalan Lintas Selatan, Jalan Lingkar Barat Kota Kepanjen, pelabuhan Perikanan

Nusantara Sendang Biru, pusat kegiatan olah raga, Kawasan Agropolitan Poncokusumo dan Minapolitan Wajak.

Kedua; Peningkatan Pelayanan Publik dan Peningkatan Kapasitas Anggaran ; ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan perijinan usaha dan administrasi kependudukan; semakin meningkatnya SKPD yang bersertifikat ISO dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan semakin meningkatnya pelayanan air bersih masyarakat; dan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan listrik di perdesaan serta semakin berkembangnya program pembangunan yang terbiayai oleh APBD.

Ketiga; Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan; ditunjukkan dengan semakin tertanganinya masyarakat miskin dengan berbagai program; meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang pada gilirannya mengurangi pengangguran; selain itu tumbuhnya wira usaha baru yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi yang cukup signifikan.

Keempat; Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan ; ditunjukkan dengan semakin meningkatnya APK sekolah baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA; semakin baiknya kualitas kelulusan dan semakin baiknya angka penyelesaian sekolah. Begitu juga keberhasilan di bidang kesehatan diindikasikan dengan semakin tersedianya layanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan semakin meningkatnya angka harapan hidup.

Kelima; Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik serta Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia ; keberhasilannya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kesadaran aparatur dan masyarakat terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; semakin berkurangnya angka kriminalitas baik dari segi jumlah maupun kualitas kriminal; semakin baiknya penyelenggaraan pemilihan umum baik kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun kepala desa.

Keenam; Peningkatan Kesalehan Sosial Dalam Beragama Dan Sosial Budaya; yang keberhasilannya ditunjukkan dengan tidak terjadinya konflik antar umat beragama, semakin membaiknya pelayanan jamaah haji dan semakin meningkatnya jumlah jamaah haji Kabupaten Malang; semakin meningkatnya kegiatan keagamaan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; semakin baiknya sarana ibadah; semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan semakin meningkatnya kepedulian terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); semakin meningkatnya kegiatan kesenian dan budaya lokal Malangan.

Ketujuh; Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ; keberhasilannya diindikasikan dengan semakin meningkatnya kegiatan pertambangan terutama galian c dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; semakin meningkatnya program penghijauan dan konservasi dan semakin meningkatnya kepatuhan pengusaha terhadap pencemaran lingkungan.

Seiring dengan hal tersebut secara kualitatif telah dicapai beberapa penghargaan dari berbagai bidang seperti: keagamaan, politik dan hukum, pelayanan publik, ekonomi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup; yang kesemuanya merupakan hasil kerja bersama pemerintah, DPRD, dan masyarakat Kabupaten Malang.

Walaupun demikian perlu kita akui pula bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan atau harapan-harapan masyarakat yang belum dapat kita wujudkan karena keterbatasan kita, terutama terbatasnya jumlah anggaran disatu sisi dan disisi lain luasnya wilayah dengan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana dan besarnya jumlah penduduk dengan berbagai kebutuhan sosial ekonominya;

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kabupaten Malang, sudah dipersiapkan antara lain : 6 Wilayah Pengembangan (WP) yang terdiri dari, WP Lingkar Kota Malang, WP Kepanjen, WP Ngantang, WP Tumpang, WP Sumbermanjing Wetan, dan WP Turen dan Dampit yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan dan pengungkit bagi kecamatan-kecamatan sekitarnya; rencana pembangunan jalan tol Pandaan-Malang; Jalan Lintas Selatan Jawa Timur; jalan alternatif/ sirip JLS; Jalan Lingkar Timur Kabupaten Malang; Jalan Lingkar Barat Kota Kepanjen; Jalan Lingkar Timur Kota Kepanjen; Jalan Lingkar Selatan Kota Kepanjen; Terminal Tipe B Kota Kepanjen; Bandara Abdul Rachman Saleh; Pelabuhan Umum Tamban; Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru; angkutan masal bus metro dan komuter; Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk hasil kajian tentang pengembangan Taman Vulkania Bromo; Kawasan Minapolitan Wajak; pengembangan kawasan industri; penataan dan pengembangan sarana dan prasarana Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten dan pusat pemerintahan; yang sebagian masih dalam bentuk hasil studi perencanaan dan sebagiannya lagi sudah dalam tahap pelaksanaan awal yang kesemuanya perlu dilanjutkan tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya.

Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Pemerintah Kabupaten Tahun 2010 adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang selama Tahun 2010.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan harapan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dapat ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang dan semoga Allah SWT meridoi segala upaya kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera

BUPATI MALANG



H. RENDRA KRESNA